PERDA KAB. TEGAL NO. 3 LD TH. 2010 NO. 3, TLD NO. 41: 47 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

ABSTRAK : - bahwa dengan ditetapkannya UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, guna tertib Administrasi Kependudukan di Kabupaten Tegal diperlukan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang ditetapkan dengan Perda.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah:

UU No. 13 Th. 1950; UU No. 1 Th. 1974; UU No. 8 Th. 1981; UU No. 7 Th. 1984; UU No. 9 Th. 1992; UU No. 10 Th. 1992; UU No. 29 Th. 1999; UU No. 37 Th. 1999; UU No. 39 Th. 1999; UU No. 23 Th. 2002; UU No. 10 Th. 2004; UU No. 32 Th 2004; UU No. 12 Th 2006; UU No. 23 Th. 2006; PP No. 9 Th. 1975; PP No. 27 Th 1983; PP No. 7 Th. 1986; PP No. 2 Th. 2007; PP No. 37 Th. 2007; PP No. 38 Th. 2007; PP No. 41 Th. 2007; Perda Kab. Tegal No. 10 Th. 2005; Perda Kab. Tegal No. 2 Th. 2008; Perda Kab. Tegal No. 6 Th. 2008; Perda Kab. Tegal No. 8 Th. 2009.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang:

- 1. Ketentuan umum yang memuat penjelasan tentang istilah-istilah yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.
- 2. Kewenangan Penyelenggara.
- 3. Hak dan Kewajiban.
- 4. Nomor Induk Kependudukan.
- 5. Data dan Dokumen Kependudukan.
- 6. Pendaftaran Penduduk.
- 7. Pencatatan Sipil.
- 8. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
- 9. Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Petugas Rahasia Khusus.
- 10. Perlindungan Data Pribadi Penduduk.
- 11. Pembebasan Retribusi
- 12. Penyidikan.
- 13. Sanksi Administratif.
- 14. Ketentuan Peralihan.
- 15. Ketentuan Penutup.

CATATAN

- Perda ini ditetapkan oleh Bupati Tegal pada tanggal 10 Pebruari 2010 dan mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Tegal dengan Keputusannya Nomor 170/17/DPRD/2009 tanggal 14 Desember 2009.
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Maret 2010.